

PENETAPAN REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN –
TRIWULAN I TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16/PP.07-BA/6303/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Dalam keputusan ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 1 April 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 1 Halaman.